

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pemaparan data dalam bab-bab sebelumnya, maka dengan merujuk rumusan masalah serta keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pola kerjasama yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan LSM WCC Palembang adalah dengan memberikan informasi satu sama lain mengenai masalah yang berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga bisa ditindak lanjuti. Disamping itu juga, adanya peran DPRD sebagai fungsi anggaran bisa membantu melakukan suatu kegiatan dan juga pemberlakuan Perda yang dibuat atas kerjasama sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan korban kekerasan.
2. Dengan adanya kerjasama hasil-hasil yang dicapai pencegahan terhadap korban kekerasan dapat diselesaikan dengan segera, penanggulangan terhadap korban dapat lebih cepat diselesaikan serta dapat diketahui daerah-daerah di Palembang yang rawan kekerasan. diantaranya adalah perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan komprehensif sesuai dengan kebutuhannya,

berupa layanan konseling psikologis, pendampingan secara medis dan hukum dan atau layanan rumah aman.

Akan tetapi, walaupun dengan adanya Perda dan Undang-undang, ternyata masih banyak masyarakat yang tidak melaporkan kejadian-kejadian yang terjadi di lingkungan mereka dengan anggapan bahwa hal itu merupakan ranah pribadi masing-masing. Sedangkan Pemerintah atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, hanya mensosialisasikan ke berbagai sekolah dan Anak-anak saja. Namun, sosialisasi ke masyarakat belum pernah dilakukan, dan bahkan belum pernah melibatkan lapisan masyarakat sekalipun seperti kecamatan, kelurahan atau desa, bahkan RT/RW. Oleh karena itu, pencegahan akan kekerasan pada perempuan dan anak akan sulit teratasi.

## **B. Saran**

1. Kaum perempuan harus berfikir kreatif dan inovatif untuk membangun dan mensejahterakan keluarga dan lingkungannya dengan meningkatkan kualitas pendidikan, ekonomi serta berupaya terus meningkatkan keterlibatan langsung ke dalam masyarakat.
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan konsep "P2TP2A" sebaiknya meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sosialisasi tersebut bukan hanya dilaksanakan di sekolah melainkan juga harus berambah ke dalam lapisan masyarakat juga. Disamping itu juga,

Pemerintah, DPRD Provinsi Sumatera Selatan agar terus berupaya untuk memperkuat pondasi hukum yang beraku dan memperberat hukuman baik hukuman penjara dan hukuman tambahan lainnya agar para pelaku kekerasan mendapatkan efek jera.

## DAFTAR PUSTAKA

### DARI BUKU :

- Husaini Usman, M.Pd., M.T. dan Purnomo Setiady Akbar, M.Pd. (2008).  
*Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta : PT.Bumi Aksara.*
- Maidin Coltom, (2012)“ *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan,*  
*Bandung: Refika Aditama. Hal.70.*
- Riki Wilchins. (2004). *Queer Theory Gender Theory,* Los Angeles: Alyson books,  
cet.ke-1, h.5-11.

### UNDANG-UNDANG :

- Perda Nomor 13 Tahun 2013  
Perda Nomor 16 Tahun 2010  
Perda Nomor 6 Tahun 2008  
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002  
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

### DARI JURNAL :

- Abdul Rachman Saida, (2015)“*Analisis Kinerja Pada Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA) Provinsi Sulawesi Tengah*”. e-Jurnal Katalogis. Vol.3, No. 9, hal. 57.
- Adrianus Jacobus, (2016) “*Peranan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan Dalam Merespon Kepentingan Perempuan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro*”. Ilmu Pemerintahan Fisip UNSRAT Manado. Hal. 2.
- Ani Surtinah, (2017) Skripsi” *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Studi Tentang Efektifitas Hukum Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Surakarta*”. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol.3, Hal. 2.
- Emi Sutrisminah (2012) “ *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi*” Vol.50. No.127. Hal.3

- Encik Riza Citrayanti, et al. (2014) “ *Keikutsertaan LSM TESA 129 Dalam Mengurangi Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Surabaya*” Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Vol. 3, No. 2.
- Kurnia Muhajarah (2016) “ *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*” Vol.11. No. 2. Hal.134
- Laporan Pertanggung Jawaban Publik Women’s Crisis Centre (WCC) 2018 “*Catatan kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Selatan*”. Palembang. Hal.10.
- Mansour Fakhri.(1996).Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta:Pustaka Pelajar,cet.ke-1, h.13.
- Penny Naluria Utami (2018) “*Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat*”. Jurnal Ham. Vol. 9.No. 1, Hal. 2
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 tahun 2014, Pasal 5
- PERGUB 23 Tahun 2014
- Reni Astuti (2012) “ *Pola Pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta Bagi Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Asasi Manusia*”.Hal. 4.
- Romi Asmara,(2013) “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan di Kota Lhokseumawe*”. Jurnal Ilmu Hukum. No.2, Hal.198.
- Saeno Fitrianiingsih,(2016)“ *Faktor-faktor Penyebab Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga* “hal.2

#### **DARI INTERNET :**

- Diki Ananta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di akses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/dewan-perwakilan-rakyat-daerah-provinsi> pada tanggal 25 agustus 2019
- Kaucus Perempuan Politik Indonesia di akses dari <https://kppi.co/tentang-kppi/> pada tanggal 15 Oktober 2019
- Portal Resmi Pemerintah Palembang, <https://www.palembang> di akses pada tanggal 25 Agustus 2019